



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan /Atau menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dihitung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, Capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Sisa Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah *website* yang digunakan oleh desa sebagai media informasi berbasis digital
22. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima Pemerintah Daerah menjadi Rp 99.103.848.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar seratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dibagi secara merata kepada setiap Desa.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (empat puluh persen) ; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

- 4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 - 1. permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui Camat;
 - 2. copy buku RKD; dan
 - 3. surat pernyataan dari Kepala Desa bahwa telah menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) tahun anggaran sebelumnya;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan:
 - c. tahap III berupa:
 - 1. permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui Camat;
 - 2. copy buku RKD;
 - 3. Peraturan Desa mengenai APB Des ;

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen);
 5. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 6. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 7. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- (2) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi:

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- b. tahap II tanpa dokumen persyaratan:
- c. tahap III berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa
 2. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 6. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- (2) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.
 - (7) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (8) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

- (1) Dalam hal Dana Desa tahap I belum disalurkan, maka Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali penyaluran, dengan besaran:
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali penyaluran, dengan besaran:
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan

3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Dana Desa tahap I telah disalurkan, maka Dana Desa disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali penyaluran, dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Dana Desa tahap II telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan Kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (3) Pemerintah Desa harus mempublikasikan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui papan infografis dan Sistem Informasi Desa (SID)/ *website* Desa.
8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra kerja Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Penyangga Ekonomi (KPE).
- (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa, termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah terkait.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi :

Pasal 26

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan November 2020.

(4) Dalam melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menugaskan kepada Dinas.

(5) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

11. Ketentuan dalam lampiran I diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PAGU SETELAH PERUBAHAN PER DESA
1	Panggul	Besuki	1.107.267.000,00	1.096.460.000,00
2	Panggul	Terbis	1.153.750.000,00	1.142.943.000,00
3	Panggul	Karangtengah	1.175.373.000,00	1.164.566.000,00
4	Panggul	Wonocoyo	987.072.000,00	976.265.000,00
5	Panggul	Depok	1.364.221.000,00	1.353.414.000,00
6	Panggul	Kertosono	1.008.299.000,00	997.492.000,00
7	Panggul	Gayam	841.864.000,00	831.057.000,00
8	Panggul	Panggul	946.562.000,00	935.755.000,00
9	Panggul	Bodag	859.390.000,00	848.583.000,00
10	Panggul	Tangkil	1.172.702.000,00	1.161.895.000,00
11	Panggul	Nglebeng	1.168.757.000,00	1.157.950.000,00
12	Panggul	Banjar	1.045.048.000,00	1.034.241.000,00
13	Panggul	Ngrencak	1.220.468.000,00	1.209.661.000,00
14	Panggul	Barang	1.109.406.000,00	1.098.599.000,00

15	Panggul	Sawahan	1.242.920.000,00	1.232.113.000,00
16	Panggul	Manggis	1.249.147.000,00	1.238.340.000,00
17	Panggul	Ngrambingan	1.410.983.000,00	1.400.176.000,00
18	Munjungan	Ngulungkulon	1.009.694.000,00	998.887.000,00
19	Munjungan	Sobo	1.039.228.000,00	1.028.421.000,00
20	Munjungan	Ngulungwetan	1.066.649.000,00	1.055.842.000,00
21	Munjungan	Craken	1.133.257.000,00	1.122.450.000,00
22	Munjungan	Masaran	1.073.254.000,00	1.062.447.000,00
23	Munjungan	Tawing	988.747.000,00	977.940.000,00
24	Munjungan	Karangturi	1.234.609.000,00	1.223.802.000,00
25	Munjungan	Munjungan	978.107.000,00	967.300.000,00
26	Munjungan	Besuki	1.600.575.000,00	1.589.768.000,00
27	Munjungan	Bendoroto	1.156.698.000,00	1.145.891.000,00
28	Munjungan	Bangun	1.048.941.000,00	1.038.134.000,00
29	Pule	Sidomulyo	1.484.865.000,00	1.474.058.000,00
30	Pule	Puyung	1.383.200.000,00	1.372.393.000,00
31	Pule	Joho	1.018.330.000,00	1.007.523.000,00
32	Pule	Kembangan	853.291.000,00	842.484.000,00
33	Pule	Pakel	1.053.457.000,00	1.042.650.000,00
34	Pule	Pule	1.772.363.000,00	1.761.556.000,00
35	Pule	Tanggaran	1.185.921.000,00	1.175.114.000,00
36	Pule	Karanganyar	1.363.292.000,00	1.352.485.000,00
37	Pule	Jombok	1.519.105.000,00	1.508.298.000,00
38	Pule	Sukokidul	1.228.728.000,00	1.217.921.000,00
39	Dongko	Cakul	1.572.596.000,00	1.561.789.000,00
40	Dongko	Siki	1.631.720.000,00	1.620.913.000,00
41	Dongko	Watuagung	1.468.137.000,00	1.457.330.000,00
42	Dongko	Pandean	1.403.173.000,00	1.392.366.000,00
43	Dongko	Petung	1.378.596.000,00	1.367.789.000,00
44	Dongko	Salamwates	1.480.054.000,00	1.469.247.000,00
45	Dongko	Dongko	1.406.082.000,00	1.395.275.000,00
46	Dongko	Sumberbening	981.097.000,00	970.290.000,00
47	Dongko	Ngerdani	1.325.758.000,00	1.314.951.000,00
48	Dongko	Pringapus	1.445.434.000,00	1.434.627.000,00

49	Tugu	Nglinggis	918.637.000,00	907.830.000,00
50	Tugu	Gading	881.400.000,00	870.593.000,00
51	Tugu	Duren	939.090.000,00	928.283.000,00
52	Tugu	Pucanganak	823.432.000,00	812.625.000,00
53	Tugu	Ngepeh	917.798.000,00	906.991.000,00
54	Tugu	Jambu	838.975.000,00	828.168.000,00
55	Tugu	Dermosari	834.857.000,00	824.050.000,00
56	Tugu	Sukorejo	797.939.000,00	787.132.000,00
57	Tugu	Tumpuk	807.212.000,00	796.405.000,00
58	Tugu	Winong	834.924.000,00	824.117.000,00
59	Tugu	Tegaren	814.423.000,00	803.616.000,00
60	Tugu	Gondang	799.303.000,00	788.496.000,00
61	Tugu	Nglongsor	784.068.000,00	773.261.000,00
62	Tugu	Banaran	837.147.000,00	826.340.000,00
63	Tugu	Prambon	1.251.561.000,00	1.240.754.000,00
64	Karangan	Kayen	838.378.000,00	827.571.000,00
65	Karangan	Jati	931.076.000,00	920.269.000,00
66	Karangan	Karangan	811.487.000,00	800.680.000,00
67	Karangan	Kerjo	901.006.000,00	890.199.000,00
68	Karangan	Kedungsigit	825.587.000,00	814.780.000,00
69	Karangan	Salamrejo	901.983.000,00	891.176.000,00
70	Karangan	Sukowetan	878.020.000,00	867.213.000,00
71	Karangan	Ngentrong	881.246.000,00	870.439.000,00
72	Karangan	Sumber	786.091.000,00	775.284.000,00
73	Karangan	Buluagung	761.615.000,00	750.808.000,00
74	Karangan	Sumberingin	834.852.000,00	824.045.000,00
75	Karangan	Jatiprahu	920.550.000,00	909.743.000,00
76	Kampak	Ngadimulyo	1.190.723.000,00	1.179.916.000,00
77	Kampak	Bogoran	1.094.153.000,00	1.083.346.000,00
78	Kampak	Timahan	1.329.040.000,00	1.318.233.000,00
79	Kampak	Bendoagung	820.035.000,00	809.228.000,00
80	Kampak	Karangrejo	1.471.114.000,00	1.460.307.000,00
81	Kampak	Sugihan	986.131.000,00	975.324.000,00
82	Kampak	Senden	1.059.400.000,00	1.048.593.000,00

83	Watulimo	Karanggandu	888.466.000,00	877.659.000,00
84	Watulimo	Sawahan	881.544.000,00	870.737.000,00
85	Watulimo	Dukuh	964.222.000,00	953.415.000,00
86	Watulimo	Pakel	882.230.000,00	871.423.000,00
87	Watulimo	Margomulyo	818.341.000,00	807.534.000,00
88	Watulimo	Ngembel	973.293.000,00	962.486.000,00
89	Watulimo	Slawe	757.058.000,00	746.251.000,00
90	Watulimo	Gemaharjo	880.570.000,00	869.763.000,00
91	Watulimo	Watulimo	858.062.000,00	847.255.000,00
92	Watulimo	Watuagung	1.009.871.000,00	999.064.000,00
93	Watulimo	Prigi	853.322.000,00	842.515.000,00
94	Watulimo	Tasikmadu	903.527.000,00	892.720.000,00
95	Bendungan	Masaran	970.991.000,00	960.184.000,00
96	Bendungan	Sengon	1.076.613.000,00	1.065.806.000,00
97	Bendungan	Surenlor	1.064.950.000,00	1.054.143.000,00
98	Bendungan	Sumurup	1.384.028.000,00	1.373.221.000,00
99	Bendungan	Srabah	931.312.000,00	920.505.000,00
100	Bendungan	Dompyong	950.359.000,00	939.552.000,00
101	Bendungan	Depok	1.401.512.000,00	1.390.705.000,00
102	Bendungan	Botoputih	1.774.459.000,00	1.763.652.000,00
103	Gandusari	Ngrayung	834.519.000,00	823.712.000,00
104	Gandusari	Wonorejo	868.859.000,00	858.052.000,00
105	Gandusari	Sukorejo	883.011.000,00	872.204.000,00
106	Gandusari	Wonoanti	849.390.000,00	838.583.000,00
107	Gandusari	Jajar	1.104.970.000,00	1.094.163.000,00
108	Gandusari	Gandusari	895.317.000,00	884.510.000,00
109	Gandusari	Widoro	847.485.000,00	836.678.000,00
110	Gandusari	Karanganyar	828.664.000,00	817.857.000,00
111	Gandusari	Melis	857.904.000,00	847.097.000,00
112	Gandusari	Krandegan	852.471.000,00	841.664.000,00
113	Gandusari	Sukorame	993.831.000,00	983.024.000,00
114	Trenggalek	Ngares	916.631.000,00	905.824.000,00
115	Trenggalek	Karangsoko	807.130.000,00	796.323.000,00
116	Trenggalek	Sambirejo	846.415.000,00	835.608.000,00

117	Trenggalek	Sumberdadi	1.026.675.000,00	1.015.868.000,00
118	Trenggalek	Rejowinangun	756.355.000,00	745.548.000,00
119	Trenggalek	Sukosari	865.998.000,00	855.191.000,00
120	Trenggalek	Parakan	945.447.000,00	934.640.000,00
121	Trenggalek	Dawuhan	1.046.214.000,00	1.035.407.000,00
122	Pogalan	Wonocoyo	786.216.000,00	775.409.000,00
123	Pogalan	Ngetal	950.599.000,00	939.792.000,00
124	Pogalan	Ngadirenggo	887.445.000,00	876.638.000,00
125	Pogalan	Pogalan	854.032.000,00	843.225.000,00
126	Pogalan	Ngulankulon	813.549.000,00	802.742.000,00
127	Pogalan	Bendorejo	893.924.000,00	883.117.000,00
128	Pogalan	Gembleb	868.271.000,00	857.464.000,00
129	Pogalan	Ngadirejo	926.952.000,00	916.145.000,00
130	Pogalan	Ngulanwetan	891.109.000,00	880.302.000,00
131	Pogalan	Kedunglurah	809.589.000,00	798.782.000,00
132	Durenan	Ngadisuko	808.493.000,00	797.686.000,00
133	Durenan	Gador	1.042.350.000,00	1.031.543.000,00
134	Durenan	Kendalrejo	924.065.000,00	913.258.000,00
135	Durenan	Semarum	818.550.000,00	807.743.000,00
136	Durenan	Sumberejo	1.016.608.000,00	1.005.801.000,00
137	Durenan	Durenan	772.648.000,00	761.841.000,00
138	Durenan	Pakis	1.043.976.000,00	1.033.169.000,00
139	Durenan	Pandean	776.111.000,00	765.304.000,00
140	Durenan	Panggungsari	796.413.000,00	785.606.000,00
141	Durenan	Sumbergayam	775.225.000,00	764.418.000,00
142	Durenan	Kamulan	796.669.000,00	785.862.000,00
143	Durenan	Malasan	872.054.000,00	861.247.000,00
144	Durenan	Baruharjo	800.465.000,00	789.658.000,00
145	Durenan	Karanganom	930.141.000,00	919.334.000,00
146	Suruh	Puru	957.652.000,00	946.845.000,00
147	Suruh	Wonokerto	777.971.000,00	767.164.000,00
148	Suruh	Nglebo	1.050.367.000,00	1.039.560.000,00
149	Suruh	Ngrandu	1.114.374.000,00	1.103.567.000,00
150	Suruh	Gamping	1.173.064.000,00	1.162.257.000,00

151	Suruh	Suruh	835.651.000,00	824.844.000,00
152	Suruh	Mlinjon	1.214.649.000,00	1.203.842.000,00
Total			154.882.638.000,00	153.239.974.000,00

12. Ketentuan dalam lampiran II diubah sehingga Lampiran II
berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

[illegible]

[illegible]

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2020

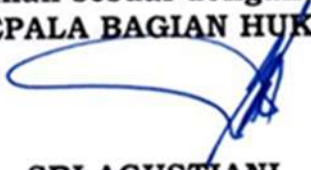
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004